

**DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 DI KOTA PONTIANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)**

OLEH :

**PIETRA YULY FITRIANY, SH.
NPM. A21213040**

1. Prof. H. Slamet Rahardjo, SH

2. Sampur Dongan Simamora, SH., MH

Abstrak

Penelitian tesis dengan judul: “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui upaya agar diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian. Bahwa pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dilakukan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena masih ada kasus tindak pidana anak yang dakwaannya diatas 7 (tujuh) tahun dilaksanakan penyelesaiannya dengan cara diversi. Hal tersebut dapat terlihat pada kasus Perkara Nomor 02/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dan Perkara Nomor 03/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dimana kasusnya adalah pencurian dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Bahwa faktor penyebab masih terjadi ketidak samaan dalam pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap satu kasus dengan kasus anak bermasalah dengan hukum karena pandangan hakim terhadap pelaku kejahatan anak yang berbeda-beda adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu berkaitan dengan Masalah Falsafah Pidanaan, Pedoman Pidanaan Masalah Patokan Pidana, dan Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri sehingga penerapan diversi menjadi berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya di Pengadilan Negeri Pontianak. Bahwa upaya agar dalam pelaksanaan diversi oleh Hakim Pengadilan

Negeri Pontianak dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan melakukan upaya peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan dan jenis tindak pidana yang dilakukan juga harus menjadi perhatian bagi para hakim.

Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Thesis with the title: "Diversion In Criminal Justice System Children Under Law No. 11 of 2012 in the city of Pontianak (Case Study in Pontianak District Court)" aims to investigate the implementation of diversion in the Criminal Justice system Children in the District Court of Pontianak. To determine the factors that cause diversion in the Criminal Justice system Children in Pontianak District Court has not been based on legislation. To determine the effort to make a diversion in the Criminal Justice system Children in Pontianak District Court can not be implemented according to the legislation. This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan. Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research. That the implementation of the diversion by the District Court Pontianak do not based on legislation, especially Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, because there are still criminal cases indictments child above seven (7) years of settlement executed by way of diversion. This can be seen in the case of the Case Number 02 / Pidsus Children / 2014 / PN.PTK and Case Number 03 / Pidsus Children / 2014 / PN.PTK where the case is theft charges Article 363 paragraph (1) 4th. That the factors causing still occur inequalities in the implementation of the diversion by the District Court of Pontianak on a case by case for children in conflict with the law because of the views of judges against offenders of children of different is due to several factors related to the problem of philosophy Punishment, the Code of Punishment Issue Benchmark criminal, and factor that comes from self-Hakim himself so that the implementation of diversion to be different between the judges that one with the other judges in the District Court of Pontianak. That the efforts for the implementation of diversion by District Court Judge Pontianak can be conducted properly and in accordance with the laws and regulations that apply specifically to the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Kids is to make efforts to justice in accordance with the legislation in force based on the extent of the errors committed by children as perpetrators of crimes and types of criminal offense committed is also a concern for the judges.

Keywords: Diversion, Child Criminal Justice System

Latar Belakang

Anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa kepada setiap orang tua untuk diberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan anak. Pada diri anak terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebelumnya telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang

bermasalah dengan hukum dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana.¹

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.² Maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pelaku tindak pidana walaupun seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dapat disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinquency*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief³ bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang bermasalah dengan hukum, harus

¹ Imran Adiguna dkk, Artikel : *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm.3

² DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*,Indie Pre Publishing, Depok Jakarta, hlm : 13

³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, hlm.20

diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus".

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.

Persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak juga terjadi di Kota Pontianak. Data perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah Perkara atas nama Anton Prasetyo dengan Nomor Perkara 02/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dan atas nama Romi Bin Sahri Nomor Perkara 03/pid-sus-anak/2014/PN.PTK, dimana kasusnya adalah melakukan pencurian secara bersama-sama yang dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 kasus posisi bentuk dakwaan jaksa tunggal dan ancaman pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah 7 tahun, dimana menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi dapat/wajib dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, sedangkan perkara tersebut ancaman pidananya 7 tahun, namun hakim tetap melaksanakan diversi atas perkara tersebut dan kedua-duanya merupakan recidivis perkara yang sama berdasarkan putusan Nomor 161/pid.sus-anak/2013/PN.PTK, selain itu contoh perkara lain yang dilakukan diversi oleh hakim adalah perkara asusila atas nama ABU ZAKI AKHMAD yang mana ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara.

Permasalahan

Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Pontianak melakukan diversi dalam kasus tindak pidana anak yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun penjara ?

Pembahasan

1. Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Pontianak

Persoalan penegakan hukum menjadi tugas para penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah tugas para Hakim untuk memberikan keputusan. Kejahatan atau pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang telah dewasa atau secara hukum dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, namun seringkali kejahatan dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur sehingga memerlukan penyelesaian hukum yang berbeda bila dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut berisi tentang hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan. Peranan yang ideal dan yang seharusnya berasal dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang dan kebijakan-kebijakan dari institusi masing-masing. Sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH). Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Namun sayangnya, aparat penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya

berpedoman pada hukum tertulis *an sich* dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu.

Persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak juga terjadi di Kota Pontianak. Data perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Perkara atas nama Anton Prasetyo dengan Nomor Perkara 02/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK, dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**KEJAKSAAN NEGERI
PONTIANAK**
“UNTUK KEADILAN”

P-29

SURAT DAKWAAN

No. Register Perkara: PDM-407/ PONTI /09/ 2014

A. IDENTITAS ANAK :

Nama Lengkap : **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI.**
Tempat Lahir : Semarang.
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 4 Pebruari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Parit Pangeran Gg. Keluarga Kel. Siantan Hulu
Kec. Pontianak Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : (tukang mebel).
Pendidikan : SMP (kelas 2).

B. PENAHANAN

1. Oleh Penyidik Polri : Rutan, sejak tgl 19-09-2014 s/d tgl 25-09-2014
2. Diperpanjang oleh Kajari PTK : Rutan, sejak tgl 26-09-2014 s/d tgl 03-10-2014
3. Oleh Jaksa Penuntut Umum : Rutan, sejak tgl 30-09-2014 s/d tgl 04-10-2014

C. DAKWAAN :

----- Bahwa ia anak **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** bersama-sama dengan anak saksi **ROMI Bin SAHRI** pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Khatulistiwa Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MQ warna putih dan 1 (Satu) lembar KTP atas nama Asih Lestari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Supina

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika anak pergi menemui anak saksi Romi Bin Sahri ditempat ngumpul saksi Romi Bin Sahri, kemudian anak saksi Romi Bin Sahri mengajak anak untuk melakukan pencurian Minyak di daerah Gang Teluk Melanau Pontianak Utara, kemudian anak dan anak saksi Romi Bin Sahri pergi menuju Gang Teluk Melanau dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat milik anak, kemudian ketika sampai di Jalan Khatulistiwa disekitar Gang Sinar Pelita anak dan anak saksi Romi ada melihat seorang perempuan yaitu saksi Asih Lestari sedang mengendarai sepeda motor dan meletakkan dompet didalam box sepeda motornya, kemudian anak menyuruh anak saksi Romi Bin Sahri untuk memepetkan sepeda motor ke sepeda motor saksi Asih Lestari, setelah sepeda motor terpepet dan sejajar kemudian dari tempat duduk belakang dengan tangan kiri anak menyambar atau mengambil dompet milik saksi Asih Lestari yang diletakkan dalam box sepeda motor, setelah berhasil mengambil dompet anak dan anak saksi Romi Bin Sahri langsung tancap gas, selanjutnya saksi Asih Lestari mengejar anak dan anak saksi Romi Bin Sahri sambil berteriak “copet”, kemudian anak saksi Romi Bin Sahri membelokkan sepeda motor ke Jalan Kebangkitan Nasional dan sampai ditempat pembuangan sampah sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Romi Bin Sahri dan anak terjatuh, kemudian anak dan anak saksi Romi Bin Sahri ditangkap warga sekitar dan dompet milik saksi Asih Lestari terjatuh dan tidak diketemukan.

----- Bahwa anak **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** bersama-sama dengan anak saksi **ROMI Bin SAHRI** dalam mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MQ warna putih dan 1 (Satu) lembar KTP atas nama Asih Lestari milik saksi Asih Lestari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asih Lestari.

----- Perbuatan anak **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** bersama-sama dengan anak saksi **ROMI Bin SAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Perkara atas nama Romi Bin Sahri Nomor Perkara 03/pid-sus-anak/2014/PN.PTK, dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**KEJAKSAAN NEGERI
PONTIANAK**

P-29

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Register Perkara: PDM-406/ PONTI /09/ 2014

A. IDENTITAS ANAK :

Nama Lengkap : **ROMI Bin SAHRI.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 20 Agustus 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra III Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : -

B. PENAHANAN

1. Oleh Penyidik Polri : Rutan, sejak tgl 19-09-2014 s/d tgl. 25-09-2014
2. Diperpanjang oleh Kajari PTK : Rutan, sejak tgl 26-09-2014 s/d tgl 03-10-2014
3. Oleh Jaksa Penuntut Umum : Rutan, sejak tgl 30-09-2014 s/d tgl 04-10-2014

C. DAKWAAN :

----- Bahwa ia anak **ROMI Bin SAHRI** bersama-sama dengan anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Khatulistiwa Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MQ warna putih dan 1 (Satu) lembar KTP atas nama Asih Lestari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Supina dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula ketika anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** pergi menemui anak ditempat ngumpul anak, kemudian anak mengajak anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** untuk melakukan pencurian Minyak di daerah Gang Teluk Melanau Pontianak Utara, kemudian anak dan anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** pergi menuju Gang Teluk Melanau dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat milik anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI**, kemudian ketika sampai di Jalan Khatulistiwa disekitar Gang Sinar Pelita anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** dan anak ada melihat seorang perempuan yaitu saksi Asih Lestari sedang mengendarai sepeda motor dan meletakkan dompet

didalam box sepeda motornya, kemudian anak saksi ANTON PRASETYO Bin CAMDANI menyuruh anak untuk memepetkan sepeda motor ke sepeda motor saksi Asih Lestari, setelah sepeda motor terpepet dan sejajar kemudian dari tempat duduk belakang dengan tangan kiri anak saksi ANTON PRASETYO Bin CAMDANI menyambar atau mengambil dompet milik saksi Asih Lestari yang diletakkan dalam box sepeda motor, setelah berhasil mengambil dompet anak dan anak saksi ANTON PRASETYO Bin CAMDANI langsung tancap gas, selanjutnya saksi Asih Lestari mengejar anak dan anak saksi ANTON PRASETYO Bin CAMDANI sambil berteriak “copet”, kemudian anak membelokkan sepeda motor ke Jalan Kebangkitan Nasional dan sampai ditempat pembuangan sampah sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan anak saksi ANTON PRASETYO Bin CAMDANI terjatuh, kemudian anak dan anak saksi ANTON PRASETYO Bin CAMDANI ditangkap warga sekitar dan dompet milik saksi Asih Lestari terjatuh dan tidak diketemukan.

----- Bahwa anak **ROMI Bin SAHRI** bersama-sama dengan anak saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** dalam mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MQ warna putih dan 1 (Satu) lembar KTP atas nama Asih Lestari milik saksi Asih Lestari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asih Lestari.

----- Perbuatan anak **ROMI Bin SAHRI** bersama-sama dengan saksi **ANTON PRASETYO Bin CAMDANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Bahwa kedua perkara tersebut diatas dilakukan diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, berikut Laporan Hakim Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri, beserta Penetapan Diversi sebagai berikut :

Perihal : Laporan Hasil Diversi
Lampiran : 2 (dua) bundel

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan diversi perkara Nomor :
2/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, dalam perkara Anak dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : ANTON PRASETYO bin CAMDANI
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 04 Pebruari 1997
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Parit Pengeran, Gg. Keluarga,

Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan
Pontianak Utara

Pekerjaan : Tukang Mebel

Bersama ini dilaporkan bahwa proses diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversi. Selanjutnya mohon diterbitkan penetapan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pontianak, 07 Oktober 2014

Fasilitator Diversi

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim Nomor : 2/Pid. Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 07 Oktober 2014, Perihal Laporan Diversi dalam perkara anak dengan terdakwa :

Nama Lengkap	: ANTON PRASETYO Bin CAMDANI
Tempat/Tanggal lahir	: Semarang, 04 Pebruari 1997
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Parit Pangeran Gg. Keluarga, Kel. Siantan Hulu Pontianak Utara
Pekerjaan	: Tukang Mebel

2. Berita Acara Diversi Nomor : 2/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 07 Oktober 2014 ;

3. Kesepakatan Diversi tanggal 07 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Tanggal 07 Oktober 2014 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 07 Oktober 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ;

Bahwa, Wali dari Anak yang bernama ANTON PRASETYO telah memberikan ganti rugi meteril sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada korban, yang mana ganti rugi tersebut sudah dibayar secara tunai pada hari itu juga yaitu pada tanggal 07 Oktober 2014 ;

Pasal 2 ;

Bahwa, Anak harus berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berasalan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan sepenuhnya ;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban dan Saksi ;

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal : 08 Oktober 2014

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

I.

Kepada :

Yth. Ketua
Pengadilan Negeri
Pontianak
Di –
Pontianak.

Perihal : Laporan Hasil Diversi
Lampiran : 2 (dua) bundel

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan diversi perkara Nomor :
3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, dalam perkara Anak dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : ROMI bin SAHRI
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Agustus 1997
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Dharma Putra, Gg. Dharma Putra III,
Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan
Pontianak Utara
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Bersama ini dilaporkan bahwa proses diversi telah berhasil sebagaimana
terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversi. Selanjutnya mohon
diterbitkan penetapan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 5
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pontianak, 07 Oktober 2014

Fasilitator Diversi

P E N E T A P A N
Nomor : 3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim Nomor : 3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 07 Oktober 2014, Perihal Laporan Diversi dalam perkara Anak dengan Terdakwa :
Nama Lengkap : ROMI bin SAHRI
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Agustus 1997
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Dharma Putra, Gg. Dharma Putra III, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara
Pekerjaan : Buruh Bangunan
2. Berita Acara Diversi Nomor : 3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 07 Oktober 2014 ;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 07 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Tanggal 07 Oktober 2014 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 07 Oktober 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ;

Bahwa, Orang Tua dari Anak yang bernama ROMI telah memberikan ganti rugi materil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada korban, yang mana ganti rugi tersebut sudah dibayar secara tunai pada hari itu juga yaitu pada tanggal 07 Oktober 2014 ;

Pasal 2 ;

Bahwa, Anak harus berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beresalan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal kesepakatan diversifikasi telah dilaksanakan sepenuhnya ;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban dan Saksi ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Anak mengeluarkan Surat Penghentian Pemeriksaan perkara Anak, sebagai berikut :

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Hakim Anak Pengadilan Negeri Pontianak ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 2/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 08 Oktober 2014 tentang Penghentian Pemeriksaan perkara Anak dengan Terdakwa ;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ANTON PRASETYO bin
CAMDANI |
| 2. Tempat Lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 17 tahun/04 Pebruari 1997 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 6. Kebangsaan | : Indonesia |
| 7. Tempat Tinggal | : Jalan Parit Pangeran, Gg. Keluarga,
Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan
Pontianak Utara |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Mebel |

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversifikasi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak telah menerbitkan Penetapan

Nomor : 2/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 08 Oktober 2014, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan ;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

M E N E T A P K A N :

7. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Terdakwa ANTON PRASETYO bin CAMDANI ;
8. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa ANTON PRASETYO bin CAMDANI dari tahanan ;
9. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan karena kesepakatan Diversi telah dilaksanakan sepenuhnya ;
10. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Anak/Wali, Penasihat Hukum, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Penuntut Umum ;

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal : 08 Oktober 2014

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak

P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pontianak ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 08 Oktober 2014 tentang Penghentian Pemeriksaan perkara Anak dengan Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : ROMI bin SAHRI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Agustus 1997
3. Umur : 17 tahun
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jalan Dharma Putra, Gg. Dharma Putra III, Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara

8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak telah menerbitkan Penetapan Nomor : 3/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.PTK, tanggal 08 Oktober 2014, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan ;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Terdakwa ROMI bin SAHRI ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa ROMI bin SAHRI dari tahanan ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan karena kesepakatan Diversi telah dilaksanakan sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Anak/Wali, Penasihat Hukum, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Penuntut Umum ;

Bahwa kedua kasus diatas adalah melakukan pencurian secara bersama-sama yang dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dengan bentuk dakwaan jaksa tunggal dan ancaman pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah 7 (tujuh) tahun, dimana menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana*" bahwa diversi dapat/wajib dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan kedua perkara tersebut ancaman pidananya 7 (tahun) tahun, namun hakim tetap melaksanakan diversi atas perkara tersebut dan kedua-duanya pelaku merupakan recidivis perkara yang sama yaitu perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun) berdasarkan putusan Nomor

161/pid.sus-anak/2013/PN.PTK, selain itu contoh perkara lain yang dilakukan diversi oleh hakim adalah :

3. Perkara asusila atas nama ABU ZAKI AKHMAD (perkara pada Pengadilan Negeri Mempawah), dengan dakwaan Jaksa sebagai berikut :

KEJAKSAAN NEGERI
MEMPAWAH

P-29

“Untuk Keadilan”

SURAT DAKWAAN

No. Register Perkara: PDM-03/ MEMPA /03/ 2016

A. IDENTITAS ANAK :

Nama Lengkap : **ABU ZAKI AKHMAD.**
Tempat Lahir : Mempawah.
Umur/Tgl Lahir : 15 tahun / 06 Nopember 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Raden Kusno Komplek Masjid Agung Al-Falah
Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab.
Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : MTS Kelas 9.

B. PENAHANAN : Tidak dilakukan penahanan.

C. DAKWAAN :

----- Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum ABU ZAKI AKHMAD pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 14.56 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat didalam sebuah rumah kosong samping TK Al-Falah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi SRI WAHYUNI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh anak berhadapan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika saksi SRI WAHYUNI dan saksi MITA PARDILA SARI berniat akan pulang ternyata kunci motor milik saksi MITA PARDILA SARI tidak ada didalam tasnya, saksi bersama dengan saksi SRI WAHYUNI mencari kunci tersebut kedalam kelas namun tidak ada. Kemudian saksi MITA PARDILA SARI dan saksi SRI WAHYUNI berniat pulang dengan menggunakan bis, pada saat saksi MITA PARDILA SARI dan saksi SRI

WAHYUNI melewati depan rumah kosong di Alfalah tak lama kemudian anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD keluar dari rumah kosong itu dan memanggil saksi SRI WAHYUNI “SRI SINI LOK..” kemudian saksi menjawab (sambil berhenti berjalan) “NGAPE..?” Kemudian saksi MITA PARDILA SARI dan saksi SRI WAHYUNI mendekati anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD yang berada didepan pintu rumah kosong dan tanpa saksi duga tiba-tiba anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD menarik tangan kanan saksi SRI WAHYUNI untuk masuk kedalam rumah kosong dan anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD langsung mengunci pintu rumah dan meninggalkan saksi MITA PARDILA SARI diluar rumah. Didalam rumah tersebut saksi SRI WAHYUNI melihat sudah ada saksi DANDI APRIYANDI dan saksi HANI NURAHMAN yang sedang duduk diatas tempat tidur dan sedang merokok. Kemudian saksi SRI WAHYUNI bertanya kepada anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD “NAK NGAPE NI ZAK..?” selanjutnya anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD melepaskan tas saksi dan menyimpannya dalam sebuah kotak kemudian dari arah belakang anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD memegang kedua payudara saksi SRI WAHYUNI menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi sempat menepiskan kedua tangan anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD dan akan berkata minta tolong tetapi anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD langsung saja menutup mulut saksi menggunakan tangan kanannya dan berkata “DIAMLAH, NANTI KU CUCUL KAU PAKAI API ROKOK NIH..!” selanjutnya saksi dibaringkan oleh anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD diatas tempat tidur beralaskan kasur, saksi sempat mencoba untuk berdiri dan lari tetapi kedua bahu saksi didorong oleh anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD langsung memegangi tangan dan bahu saksi yang sebelah kanan sambil meremas payudara bagian kanan saksi, sedangkan saksi HANI NURAHMAN memegangi tangan dan bahu sebelah kiri saksi sambil meremas payudara saksi. Kemudian saksi HANI NURAHMAN membuka kancing baju saksi hingga terbuka, lalu anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD menaikkan BH saksi korban keatas payudara saksi selanjutnya dari arah bawah DANDI APRIYANDI membuka resleting celana panjang sekolah dan membuka sedikit celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina saksi dengan cara ditarik dorong sambil pantatnya digoyang-goyang dengan posisi saksi berada dibawah kemudian saksi DANDI APRIYANDI memaksa saksi untuk membuka mulutnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam mulut saksi, dan pada waktu yang bersamaan saksi HANI NURAHMAN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina saksi dengan cara ditarik dorong sambil pantatnya digoyang-goyang dengan posisi saksi dibawah, kemudian setelah selesai baru

anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD baru melepaskan pegangannya dari kedua tangan saksi kemudian saksi langsung membetulkan pakaiannya dan pada saat itu saksi DANDI APRIYANDI mengancam saksi “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS KAU..!”

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/RSUD-D tanggal 02 Pebruari 2016 yang telah diperiksa oleh Dr. Erlentina Sembiring ditandatangani dibawah sumpah jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rubini Mempawah, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet daerah perenium nol koma lima centimeter
- Dijumpai cairan putih (secret)
- Hymen (selaput dara) tidak ada
- Luka robek pada jam tiga, enam, Sembilan, dan jam dua belas
- Luka sudah lama (tidak dijumpai darah)

----- Kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai secret pada liang vagina, lecet pada perenium, tidak dijumpai hymen dan luka robek lama jam tiga, enam, Sembilan dan jam dua belas.

-----Perbuatan anak berhadapan hukum ABU ZAKI AKHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa terhadap perkara tersebut diatas dilakukan diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, berikut Penetapan Diversi dan Kesepakatan Diversi sebagai berikut :

P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pen.Pid.Sus-ANAK/2016/PN.MPW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Anak Pengadilan Negeri Mempawah ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :
4/Pen.Pid.Sus-ANAK/2016/PN.PTK, tentang penunjukan Hakim yang mengadili
Perkara Anak dengan Terdakwa ;

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ABU ZAKI AKHMAD |
| 2. Tempat | : Mempawah |
| 3. Umur / Tgl Lahir | : 15 tahun / 6 Nopember 2001 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Alamat | : Jalan Raden Kusno Komplek Masjid
Agung Al-Falah Kelurahan Terusan
Kecamatan Mempawah Hilir |

7. Pekerjaan : Pelajar
8. Pendidikan : MTS Kelas 9

Membaca waktu pelaksanaan proses diversi tertanggal 28 April 2016, 4 Mei 2016, 18 Mei 2016 dan 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kesepakatan diversi dan Berita Acara diversi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di ruang diversi Pengadilan Negeri Mempawah yang dihadiri para pihak ;

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan diversi serta Berita Acara diversi dan telah pula dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi tertanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan kesepakatan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sehingga perlunya untuk menetapkan penghentian pemeriksaan perkara ;

Memperhatikan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 52 (5) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mpw atas nama anak berhadapan dengan hukum ABU ZAKI AKHMAD berhasil menempuh upaya musyawarah diversi ;
2. Penghentian Pemeriksaan Perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mpw atas nama terdakwa ABU ZAKI AKHMAD ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Penyidik, Anak/Orangtua, Anak korban/orangtua korban, Pembimbing Kemasyarakatan ;

Ditetapkan di Mempawah ;

Pada Tanggal : 24 April 2016 ;

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah

Surat Kesepakatan Diversi :

KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama Lengkap : NORSIANI
Tempat Lahir : SIDAN
Umur/tanggal lahir : 07 April 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raden Kusno Komplek Al-Falah Rt.016
Rw.008 Ds. Kelurahan terusan Kec. Mempawah
Hilir.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Orang tua dari Anak yang bernama : ABU ZAKI AKHMAD

Sebagai PIHAK KESATU ;

II. Nama Lengkap : ANA SULIANIA
Tempat Lahir : TOHO
Umur/tanggal lahir : 28 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Penibung Rt.007 Rw.003 Desa
Penibung Kecamatan Mempawah Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Orangtua dari anak yang bernama SRI WAHYUNI Binti GUSTI RIDWAN

Sebagai PIHAK KEDUA ;

Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 bertempat di ruang Diversi Pengadilan Negeri Mempawah di hadapan Fasilitator Diversi Hakim Anak dan pihak-pihak yang terkait DALAM PROSES Diversi perkara anak nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mpw, tanggal 21 April 2016 telah dicapai kesepakatan Diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan

Pasal 2

Pihak KESATU telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai bantuan terhadap pihak KEDUA sebagai pembiayaan melanjutkan pendidikan SRI WAHYUNI Binti GUSTI RIDWAN.

Pasal 3

Pihak KEDUA telah menerima sejumlah uang tersebut diatas, dari pihak KESATU dengan ikhlas.

Pasal 4

Pihak KESATU dan pihak KEDUA sepakat tidak melakukan tuntutan hukum apapun lagi

Pasal 5

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak fasilitator diversi. (selanjutnya para pihak menandatangani kesepakatan diversi tersebut)

Bahwa terhadap perkara asusila tersebut diatas telah nyata ancaman pidana pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (lima belas tahun) dan bentuk dakwaan jaksa adalah tunggal berdasarkan Perma No.4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 3 berbunyi "*Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)*"), apabila kita melihat, membaca dan mempelajari lebih cermat terhadap bunyi pasal tersebut diatas sudah jelas Hakim tidak dapat melakukan diversi karena bentuk dakwaan jaksa adalah tunggal, namun dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tetap melakukan diversi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut hakim pengadilan Negeri Pontianak mengambil kebijakan melakukan diversi kepada tersangka anak meskipun dakwaan diberikan dengan tuntutan hukuman diatas 7 (tujuh) tahun penjara, karena faktor melihat kepentingan dan perkembangan anak yang melakukan tindak pidana, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan diversi yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dilakukan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena masih ada perkara tindak pidana anak yang dakwaannya diatas 7 (tujuh) tahun dilaksanakan penyelesaiannya dengan cara diversi. Hal tersebut dapat terlihat pada Perkara Nomor 02/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dan Perkara Nomor 03/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dimana perkaranya adalah pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, selain kedua kasus tersebut diatas masih ada kasus lain yang penulis ambil dari Pengadilan Negeri Mempawah yaitu perkara asusila atas nama anak ABU ZAKI AKHMAD, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada perkara tersebut Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mempawah juga melakukan diversi padahal sudah jelas menurut UU No.11 Tahun 2012 perkara tersebut tidak dapat dilakukan diversi, selain itu Hakim Anak melaksanakan diversi tanpa mengacu kepada Perma No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa faktor penyebab masih terjadi ketidak samaan dalam pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap satu kasus dengan kasus anak bermasalah dengan hukum karena pandangan hakim terhadap pelaku kejahatan anak yang berbeda-beda adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu berkaitan dengan Masalah Falsafah Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan Masalah Patokan Pidana,dan Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri sehingga penerapan diversi menjadi berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya di Pengadilan Negeri Pontianak.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif, Watampone
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang
- B.N.Marbun dan Chandra Gautama, 2000, *Hak Azasi Manusia, Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta, Komnas HAM.
- Bernerd L. 2011, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Bentham, Jeremy. 2013. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Cetakan II)*. Diterjemahkan dari: Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (N.M. Tripadi, Private Limited, Bombay, 1979). Nuasa Cendikia & Nusamedia, Bandung, Indonesia
- Casper, Jonathan D., 1959, *American Criminal Justice, the Defenden's Perspective*, New York, Printice Hall, Inc.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dipoyono, Kirdi, 1985, *Keadilan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali.
- DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*,Indie Pre Publishing, Depok Jakarta
- Hamzah, Andi, 1984, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, Jakarta, Erlangga.
- , 1985, *Hukum Pidana Politik*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- ,1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Hukum Perspektif Perbandingan Hukum (The Dutch Criminal Justice System From Comparative Legal Perspective)*, Jakarta, CV. Rajawali.
- I.S. Susanto, 1990, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Kantaprawira, Rusadi, 1988, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Lexy J. Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama Bandung
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta
- Sahetapi, J.E., 1983, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung Amrico.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Soekanto, Serjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI- Press.
- , 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang
- Warassih Puji Rahayu, Esmi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama Semarang.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA DIVERSI)

B. Lainnya

Imran Adiguna dkk, Artikel : *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin